

**TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA PRODI
PPKN FKIP UNSRI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
MEMILIKI SURAT IZIN MENGENUDI (SIM) C**

SKRIPSI

Oleh:

Saiful Anwar Stiawan

Nomor Induk Mahasiswa 06051281722031

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

**TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA PRODI
PPKN FKIP UNSRI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) C**

SKRIPSI

Oleh

Saiful Anwar Stiawan

Nomor Induk Mahasiswa 06051281722031

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,



Kurnisar S.Pd., M.H

NIP. 19763052002121011

Pembimbing 2,



Sulkipani S.Pd., M.Pd

NIP.198707042015041002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Pendidikan IPS



Dr. Farida, M.Si

NIP.196009271987032002

Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd, M.Pd

NIP.198707042015041002

**TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA PRODI
PPKN FKIP UNSRI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
MEMILIKI SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) C
SKRIPSI**

Oleh

Saiful Anwar Stiawan

Nomor Induk Mahasiswa 06051281722031

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Maret 2021

Mengesahkan;

Pembimbing 1,



Kurnisar S.Pd., M.H

NIP. 19763052002121011

Pembimbing 2,



Sulkipani S.Pd., M.Pd

NIP.198707042015041002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP.198707042015041002**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Anwar Stiawan
NIM : 06051281722031
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pngutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang beraku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Saiful Anwar Stiawan

NIM. 06051281722031

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kurnisar S.Pd., M.H dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada mereka. Aamiin.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A, selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani S.Pd., M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Bapak Reno Mardotillah, S.Sos, sebagai admin di Prodi PPKn atas segala bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi PPKn yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Indralaya, Maret 2021
Penulis



Saiful Anwar Stiawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Secara Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Kesadaran Hukum.....	11
2.1.1 Definisi Hukum dan Tujuan Hukum.....	11

2.1.2 Teori Hukum	14
2.1.3 Pengertian Kesadaran Hukum.....	18
2.1.4 Teori Kesadaran Hukum	19
2.1.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum	21
2.2 Konsep Surat Izin Mengemudi (SIM) C	25
2.2.1 Pengertian dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM)	25
2.2.2 Fungsi Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	27
2.2.3 Syarat-Syarat untuk Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	28
2.2.4 Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	30
2.3 Kerangka Berpikir.....	32
2.4 Alur Penelitian	35

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	36
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	37
3.2.1 Definisi Variabel Penelitian	37
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	39
3.3.1 Populasi Penelitian.....	39
3.3.2 Sampel Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41

3.4.1 Teknik Dokumentasi	42
3.4.2 Teknik Angket/ Kuesioner	42
3.4.3 Teknik Wawancara.....	43
3.5 Teknik Analisis Data Instrumen	45
3.5.1 Uji Validitas	46
3.5.2 Uji Reliabilitas	46
3.6 Teknik Pengolahan Data	47
3.7 Teknik Analisi Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	50
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	51
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	51
4.2.1.1 Data Jumlah Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya.....	52
4.2.1.2 Data Kepemiikan Surat Izin Mengemmudi (SIM) C Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya.....	52
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Angket.....	52
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	82
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.....	100
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	100
4.3.2 Analisis Data Hasil Angket.....	100

4.3.2.1 Analisis Angket Tingka kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	103
4.3.3 Analisis Data Hasil Wawancara.....	117
4.4 Pengujian Persyaratan Instrumen.....	120
4.4.1 Uji Validitas	120
4.4.2 Uji Reliabilitas	123
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	134
5.2 Saran.....	134
5.2.1 Bagi Pemerintah/Kepolisian.....	134
5.2.2 Bagi Mahasiswa	135
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Hasil Studi Pendahuluan	8
Tabel 2. 1 Teori Hukum: Sosiologi Hukum.....	15
Tabel 2. 2 Teori Hukum: Dogmatik Hukum.....	16
Tabel 2. 3 Teori Hukum dalam Arti Sempit	17
Tabel 2. 4 Teori Hukum: Filsafat Hukum.....	18
Tabel 3. 1 Indikator dan Deskriptor Penelitian	38
Tabel 3. 2 Populasi Penelitian.....	39
Tabel 3. 3 Sampel Penelitian.....	41
Tabel 3. 4 Daftar Tingkatan Jawaban dan Skor Jawaban Responden.....	43
Tabel 3. 5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
Tabel 3. 6 Daftar Skor Jawaban Responden	48
Tabel 3. 7 Kriteria Kesadaran Hukum Berdasarkan Persentase Interval	49
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	51
Tabel 4. 2 Data Populasi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya	52
Tabel 4. 3 Data Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Mahasiswa Program Studi PPKn.....	52
Tabel 4. 4 Klasifikasi Pertanyaan dan Skor	53
Tabel 4. 5 Kategori Kesadaran Hukum Berdasarkan Interval	54
Tabel 4. 6 Pengetahuan Peraturan Hukum Atau Perundang-Undangan Mengenai Aturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	55
Tabel 4. 7 Pengetahuan hukum mengenai lembaga negara yang berwenang menerbitkan atas kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C	56
Tabel 4. 8 Pengetahuan hukum bahwa kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C merupakan kewajiban bagi pengemudi kendaraan bermotor	56

Tabel 4. 9 Pengetahuan hukum mengenai besar pembiayaan untuk mengurus penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) C	57
Tabel 4. 10 Pengetahuan hukum mengenai waktu dan tempat pendaftaran untuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	58
Tabel 4. 11 Pengetahuan hukum mengenai fungsi dan kegunaan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	58
Tabel 4. 12 Pengetahuan hukum mengenai persyaratan-persyaratan dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	59
Tabel 4. 13 Pengetahuan hukum mengenai sanksi hukum apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	60
Tabel 4. 14 Pengetahuan hukum mengenai usia minimal yang ditentukan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	60
Tabel 4. 15 Pengetahuan hukum mengenai manfaat dari kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C bagi pengendara kendaraan bermotor	61
Tabel 4. 16 Pemahaman hukum mengenai syarat-syarat administrasi yang diperlukan dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	62
Tabel 4. 17 Pemahaman hukum mengenai mekanisme dalam memperoleh atau memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	62
Tabel 4. 18 Pemahaman hukum mengenai manfaat hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C	63
Tabel 4. 19 Pemahaman hukum mengenai fungsi dan kegunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) C bagi pengemudi kendaraan bermotor	64
Tabel 4. 20 Pemahaman hukum mengenai sanksi hukum yang berlaku bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C	65
Tabel 4. 21 Pemahaman hukum mengenai tujuan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	65
Tabel 4. 22 Pemahaman hukum mengenai kegunaan biaya administrasi yang dikeluarkan dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	66

Tabel 4. 23 Pemahaman hukum mengenai soal-soal dalam ujian teori maupun praktek dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C	67
Tabel 4. 24 Pemahaman hukum mengenai prosedur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	67
Tabel 4. 25 Pemahaman hukum mengenai bahwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C merupakan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor.....	68
Tabel 4. 26 Sikap hukum terhadap aturan hukum yang mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	69
Tabel 4. 27 Sikap hukum terhadap peraturan minimal usia yang harus dipenuhi dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	69
Tabel 4. 28 Sikap hukum terhadap syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	70
Tabel 4. 29 Sikap hukum terhadap mekanisme yang harus ditempuh dalam proses membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C	71
Tabel 4. 30 Sikap hukum terhadap sanksi hukum yang diberikan apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C	71
Tabel 4. 31 Sikap hukum terhadap ujian teori dan praktik yang harus ditempuh untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) C	72
Tabel 4. 32 Sikap hukum terhadap pembebanan biaya dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	73
Tabel 4. 33 Sikap hukum terhadap pelayanan yang diberikan dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	73
Tabel 4. 34 Sikap hukum terhadap penetapan waktu dan tempat dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.....	74
Tabel 4. 35 Sikap hukum terhadap sanksi denda ataupun tilang bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C	75

Tabel 4. 36 Perilaku hukum apakah sudah mencerminkan perilaku yang mentaati ketentuan hukum tentang kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C bagi pengemudi kendaraan bermotor	75
Tabel 4. 37 Perilaku hukum apakah dalam setiap aktivitas mengemudikan kendaraan bermotor selalu mentaati dengan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) C	76
Tabel 4. 38 Perilaku hukum apakah dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam undang-undang	77
Tabel 4. 39 Perilaku hukum apakah dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C sudah memenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku	77
Tabel 4. 40 Perilaku hukum apakah dalam proses membuat SIM C sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan.....	78
Tabel 4. 41 Perilaku hukum apakah siap menerima sanksi yang ditetapkan apabila melanggar ketentuan undang-undang tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C	79
Tabel 4. 42 Perilaku hukum apakah dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C mengeluarkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	79
Tabel 4. 43 Perilaku hukum apakah dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C telah memenuhi proses ujian teori dan praktik.....	80
Tabel 4. 44 Perilaku hukum apakah dalam mendaftarkan diri untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) C sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan	81
Tabel 4. 45 Perilaku hukum apakah telah sesuai dengan mendaftar secara sendiri dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C tanpa melibatkan orang lain .	82
Tabel 4. 46 Deskripsi Data Hasil Wawancara Mahasiswa PPKn	83
Tabel 4. 47 Indikator Pengetahuan Hukum.....	101
Tabel 4. 48 Distribusi Nilai Indikator Pengetahuan Hukum Responden.....	102
Tabel 4. 49 Pengetahuan Hukum Responden dalam Kepemilikan SIM C	103

Tabel 4. 50 Indikator Pemahaman Hukum	104
Tabel 4. 51 Distribusi Nilai Indikator Pemahaman Hukum Responden	105
Tabel 4. 52 Pemahaman Hukum Responden dalam Kepemilikan SIM C	107
Tabel 4. 53 Indikator Sikap Hukum.....	107
Tabel 4. 54 Distribusi Nilai Indikator Sikap Hukum Responden	108
Tabel 4. 55 Sikap Hukum Responden dalam Kepemilikan SIM C.....	110
Tabel 4. 56 Indikator Perilaku Hukum.....	110
Tabel 4. 57 Distribusi Nilai Indikator Perilaku Hukum Responden	111
Tabel 4. 58 Perilaku Hukum Responden dalam Kepemilikan SIM C	113
Tabel 4. 59 Distribusi Nilai Masing-masing Indikator Kesadaran Hukum	114
Tabel 4. 60 Kesadaran Hukum Responden dalam Kepemilikan SIM C.....	117
Tabel 4. 61 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Mahasiswa PPKn	118
Tabel 4. 62 Hasil Uji Validitas Angket.....	121
Tabel 4. 63 Interpretasi Validitas Angket Variabel.....	122
Tabel 4. 64 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel	123

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	34
Bagan 2. 2 Alur Penelitian	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2: Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3: Persetujuan Judul Oleh Koordinator Program Studi PPKn
- Lampiran 4: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5: Izin Penelitian Dekan Universitas Sriwijaya
- Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 7: Surat Persetujuan Ujian Akhir Program Sarjana
- Lampiran 8: Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program Sarjana
- Lampiran 9: Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 10: Surat Keterangan Telah Melaksanakan UAP
- Lampiran 11: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12: Kisi-kisi Instrumen Angket
- Lampiran 13: Instrumen Angket
- Lampiran 14: Kisi-kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 15: Instrumen Wawancara
- Lampiran 16: Data Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C
- Lampiran 17: Data Populasi Penelitian
- Lampiran 18: Foto-Foto saat Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 19: Hasil Pemeriksaan Plagiat

Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C

Oleh:

Saiful Anwar Stiawan

Pembimbing 1 : Kurnisar, S.Pd., M.H

Pembimbing 2 : Sulkipani, S.Pd., M.Pd

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* tipe *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian berjumlah 220 orang sehingga diambil sampel sebanyak 69 responden menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi sebesar 10%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C adalah sedang. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator; tingkat pengetahuan hukum yang sedang, pemahaman hukum yang sedang, sikap hukum yang sedang dan perilaku hukum yang tinggi. Secara umum tingkat kesadaran hukum mahasiswa diperoleh hasil dari 69 responden terdapat sejumlah 18 (26,09%) responden memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, sejumlah 38 (55,07%) responden memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang dan sejumlah 13 (18,84%) responden memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Faktor yang dapat memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C yaitu faktor motivasi yang tinggi, pengetahuan mengenai informasi hukum yang jelas, lingkungan tempat tinggal sebagai pembentuk budaya hukum, adanya (*punishment*) penegakkan hukum dari pihak berwajib sehingga menimbulkan rasa takut dan sadar hukum.

Kata-kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum.

Pembimbing 1,



Kurnisar S.Pd., M.H

NIP. 19763052002121011

Pembimbing 2,



Sulkipani S.Pd., M.Pd

NIP.198707042015041002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**



Sulkipani, S.Pd, M.Pd

NIP.198707042015041002

The Level of Legal Awareness of Students of the PPKn FKIP UNSRI Study Program in Fulfilling the Obligation to Have a Driving License (DL) C

By:

Saiful Anwar Stiawan

Advisors 1 : Kurnisar, S.Pd., M.H

Advisors 2 : Sulkipani, S.Pd., M.Pd

Courses : Civic Education

ABSTRACT

This study aimed to see the level of legal awareness of Students of the Civics Education Study Program FKIP UNSRI in fulfilling the obligation to have a Driving License (DL) type C, and used a quantitative approach with descriptive method. The sample of this research was using Non-Probability Sampling technique with Purposive Sampling type, and the data collection techniques of this research were through documentation, questionnaire and interview. The population of this study was 220 people, so that 69 respondents were taken as sample using the Slovin formula with a significance level of 10%. Based on the results of the study, it showed that the level of legal awareness of Students of Civics Education Study Program FKIP Unsri in fulfilling the obligation to have a Driving License (DL) type C was moderate. This was determined by indicators; the moderate level of legal knowledge, the moderate understanding of the law, moderate legal attitudes, and the high legal behavior. Generally, the level of legal awareness of students obtained from 69 respondents, there were 18 (26.09%) respondents who had a low level of legal awareness, 38 (55.07%) respondents had a moderate level of legal awareness, and 13 (18, 84%) of respondents have a high level of legal awareness. Factors that can affect students' legal awareness of ownership of a Driving License (DL) type C, namely high motivation factors, knowledge of clear legal information, the environment in which they live as a form of legal culture, and the existence of law enforcement from the authorities, causing fear and aware of the law.

Keywords: *Legal Awareness, Driving License (DL) C Ownership, Factors that Influence Legal Awareness.*

Advisors 1,

Kurnisar S.Pd., M.H

NIP. 19763052002121011

Advisors 2,

Sulkipani S.Pd., M.Pd

NIP.198707042015041002

Approve of

Coordinator of Civic Education Study Program,

Sulkipani, S.Pd, M.Pd

NIP.198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) segala aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan hukum dan tunduk pada peraturan yang berlaku. Kedudukan hukum dalam kehidupan menjadi suatu hal yang sangat penting agar hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang. Hukum dapat berjalan dengan baik ketika ada kesadaran hukum dari warga negara untuk ikut serta dalam pelaksanaan hukum. Hal tersebut tercermin melalui perilaku dan sikap hukum dari setiap warga negara. Menurut E. Utrecht dalam (Kansil, 2018: 38) mengemukakan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yaitu berupa perintah ataupun larangan yang mengatur suatu tata tertib dalam kehidupan masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum tertulis karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, baik sanksi denda ataupun penjara. Hukum dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Kurnisar (2017) dalam jurnalnya (<https://ejournal.ac.id/index.php/jbti/article/view/4600/pdf>), diakses pada 25 September 2020, mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu petunjuk mengenai tingkah laku dan sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai perangkat sistem kerja sosial yang melaksanakan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur tingkah laku dan hubungan- hubungan antar manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga sejalan dengan kondisi yang diharapkan. Hukum yang berhasil adalah hukum yang dapat diterapkan dengan baik dan masyarakat mematuhi hukum tersebut serta menjalankannya sebagai suatu kesadaran diri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran hukum dari setiap orang sehingga hukum dapat terlaksana dengan baik.

Kesadaran hukum ialah kesadaran akan nilai-nilai yang ada di dalam diri setiap orang mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan dalam hal ini ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum terhadap suatu kejadian yang konkrit di dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1982: 152). Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap orang. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan bersama. Sama halnya ketika suatu peraturan yang telah dibuat tetapi tidak ada yang mematuhi, maka hukum tersebut bagaikan mati dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Sehingga akan menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban yang berakibat pada hal-hal yang bersifat anarkis.

Peraturan yang dasar misalnya adalah peraturan berlalu lintas yang terutama mengatur masalah-masalah non spritual atau netral. Salah satu peraturan berlalu lintas ketika hendak berkendara adalah harus mempunyai Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya dapat disingkat SIM. Kepemilikan SIM diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Setiap orang yang berkendara agar mendapatkan kepastian dan perlindungan kepentingan secara hukum harus memiliki SIM sebagai suatu instrumen yang sah dalam berlalu lintas di jalan raya. SIM mempunyai arti penting bagi pengendara kendaraan dalam upaya menciptakan ketertiban. Menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (dalam Suhartono, 2015) SIM memiliki beberapa fungsi dan antara lain adalah:

1. SIM memiliki fungsi sebagai suatu bukti kompetensi dari pengemudi bahwa telah layak untuk berkendara di jalan raya.
2. SIM memiliki fungsi memuat keterangan lengkap mengenai identitas pengemudi karena telah melakukan registrasi pengemudi kendaraan bermotor.
3. Data yang terdapat pada registrasi pengemudi kendaraan bermotor dapat digunakan guna mendukung upaya pihak kepolisian dalam melakukan

penyelidikan, penyidikan serta identifikasi forensik (<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/443>), diakses pada 25 September 2020.

Dari beberapa penjelasan mengenai beberapa fungsi SIM, kita dapat mengetahui pentingnya kepemilikan SIM bagi pengendara kendaraan bermotor adalah sebagai identitas pengendara, syarat untuk dapat berkendara, serta bukti bahwa seseorang telah mampu berkendara dengan baik sesuai prosedur.

Kendaraan yang sering digunakan biasanya adalah kendaraan bermotor roda dua, jika ingin menggunakan kendaraan roda dua maka pengemudi atau pengendara harus mempunyai SIM C. Melihat fenomena yang sering kali kita saksikan dan kita ketahui bahwa banyak dari golongan mahasiswa yang mengendarai sepeda motor di jalan raya baik untuk aktivitas di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus belum memiliki SIM C sebagai syarat berkendara. Hal tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa banyak mahasiswa belum sepenuhnya taat pada peraturan hukum karena kesadaran hukum pada diri masih rendah. Tentunya berbanding terbalik dengan harapan yang diinginkan terkhusus bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang terdidik mempunyai pemikiran dan gagasan yang lebih terkait wawasan dan pengetahuan hukum. Sebagai seorang mahasiswa diharapkan paham betul terhadap hukum yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam penelitian ini mahasiswa dijadikan sebagai subjek penelitian terkait kesadaran hukum terhadap kepemilikan SIM C.

Alasan lain mengapa mahasiswa di perguruan tinggi yang menjadi subjek dalam penelitian juga diungkapkan oleh J. Fischer dalam buku Soekanto (1982: 14) bahwa perguruan tinggi berfungsi:

1. Sebagai salah satu lembaga yang merupakan pelopor perubahan.
2. Sebagai lembaga yang merupakan sarana untuk mengadakan mobilitas sosial.
3. Sebagai suatu lembaga dimana proses sosialisasi berlangsung secara formal.
4. Sebagai tempat dimana terjadinya akulturasi.
5. Salah satu pusat pendidikan elit mendatang.

Dari beberapa poin di atas dapat diketahui bahwa universitas atau perguruan tinggi di satu pihak menjadi lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan sosialisasi dan di lain pihak perguruan tinggi juga berfungsi sebagai pelopor perubahan bagi masyarakat dan negara. Sehubungan dengan fungsi universitas atau perguruan tinggi tadi telah diidentifikasi beberapa ciri golongan mahasiswa yang membedakannya dengan golongan-golongan lain dalam masyarakat, sebagai berikut.

1. Para mahasiswa mempunyai suatu kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan norma-norma dan nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka secara mutlak. Keadaan-keadaan maupun kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikritik, oleh karena dianggap tidak sesuai dengan cita-cita murni dari masyarakat maupun mahasiswa sendiri. Golongan-golongan lain lebih menganut etika tanggung jawab yang menyangkut akibat daripada tindakan-tindakan.
2. Kedudukan dan peranan sebagai mahasiswa sifatnya sementara oleh karena dibatasi oleh waktu yakni setelah mereka menyelesaikan pelajarannya.
3. Mahasiswa sangat terpengaruh oleh nilai-nilai golongan intelektual.
4. Mahasiswa condong atau cenderung untuk berorientasi pada kelompok keluar (out-group) sebagai ukuran-ukuran perbandingan, daripada orientasi terhadap lingkungan sendiri.
5. Peranan yang sangat besar dari mahasiswa adalah memantapkan keadaan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.
6. Walaupun tujuan yang hendak dicapai mahasiswa bersifat idealistis, akan tetapi seringkali tujuan tersebut hendak dicapai dengan cara-cara yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku (Soekanto, 1982: 14-15).

Setelah melihat beberapa golongan mahasiswa, kuat dugaan bahwa mahasiswa memiliki perbedaan dengan golongan lain misalnya masyarakat biasa, baik dalam pola pikir dan intelektualnya. Mahasiswa memiliki peran besar yaitu sebagai agen perubahan sosial (*agen of change*), mahasiswa sebagai kontrol sosial (*social control*) yang kerap kali mengkritisi perubahan yang tidak sejalan dengan pemikiran dan cita-cita idealisnya di dalam masyarakat, serta mahasiswa berperan sebagai generasi penerus bangsa (*iron stock*).

Keterkaitan mahasiswa dengan hukum adalah mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda penegak hukum dan dari para mahasiswa pula diharapkan

adanya teladan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum sebagai kaum yang terdidik. Selanjutnya dari hasil pemaparan informasi di atas, hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tingkat kesadaran hukum dari mahasiswa berkenaan dengan SIM C.

Penelitian yang relevan mengenai kesadaran hukum terhadap kepemilikan SIM C pernah dilakukan oleh Digdani (2012) dalam tulisannya (<https://studylibid.com/doc.1147015/kesadaran-hukum-masyarakat-dalam-pembuatan>) diakses pada 25 September 2020, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa tingkat daripada kesadaran hukum di kelurahan tersebut relatif tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan indikator-indikator tertentu bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap serta pola perilaku hukum yang tinggi. Selain itu terdapat faktor-faktor yang cenderung memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C yakni; tingkat pendidikan masyarakat yang berpengaruh positif, maksudnya adalah semakin tinggi taraf jenjang pendidikan berbanding lurus dengan semakin tinggi juga tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dalam membuat SIM C; selanjutnya faktor motivasi yang berpengaruh secara signifikan, maksudnya adalah tingginya motivasi masyarakat dalam membuat SIM C mencerminkan semakin tingginya kesadaran hukum dari masyarakat; kemudian faktor taraf ekonomi masyarakat yang tidak berpengaruh secara positif, maksudnya taraf ekonomi tidak menjadi dasar dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam membuat SIM C.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan Sitobang (2014) dalam tulisannya (<http://digilib.unimed.ac.id/18124/>) diakses pada 25 September 2020, dengan judul “Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Demi Tercapainya Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pematangsiantar”. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa ketertiban lalu lintas tercapai melalui adanya kesadaran hukum dari masyarakat dimana hal tersebut saling berkaitan. Maksudnya adalah kompetensi

pengendara berpengaruh terhadap terciptanya ketertiban lalu lintas jalan. Pada penelitian ini, memberikan hasil bahwa di Kelurahan Bah Kapul, terkait dengan kesadaran hukum dalam kepemilikan SIM C yaitu cukup baik. Didapatkan hasil bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 53 orang, terdapat 41 orang atau sekitar 77,36% sudah memiliki SIM C, selanjutnya terdapat 12 orang atau sekitar 22,64% tidak atau belum memiliki SIM C. Adapun sebagian masyarakat yang tidak memiliki SIM disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam mengemudi, adanya anggapan dalam masyarakat bahwa SIM tidak harus dimiliki. Dari penjelasan tersebut bahwa dapat dilihat indikator-indikator kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polresta Pematangsiantar masih belum baik, misalnya dalam hal pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman isi hukum, sikap hukum serta pola perilaku hukum masyarakat.

Selanjutnya penelitian oleh Sidabungke (2017) dalam tulisannya (<http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/28017>) diakses pada 25 September 2020, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Desa Marluba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”. Penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa di Desa Marluba, tingkat daripada kesadaran hukum dalam membuat SIM C oleh masyarakat yaitu relatif sedang. Indikator-indikator yang membuktikan kesadaran hukum masyarakat antara lain; tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang relatif tinggi, selanjutnya sikap dan pola perilaku hukum masyarakat yang relatif sedang.

Dari beberapa hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan hal yang sangat menentukan berjalannya hukum di kehidupan negara hukum. Kesadaran hukum dalam kepemilikan SIM C dapat diukur melalui indikator-indikator antara lain; pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran hukum setiap orang tentu berbeda-beda ada yang kesadaran hukumnya tinggi, sedang ataupun rendah. Hal demikian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada seperti tingkat pendidikan, motivasi, ekonomi, usia ataupun lingkungan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 9 April 2020 dengan memberikan kuisisioner melalui *google form* terhadap 20 orang mahasiswa aktif di Program Studi PPKn FKIP UNSRI yang menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas lalu lintas menunjukkan data bahwa dari 20 orang mahasiswa terdapat 7 (35%) orang mahasiswa tidak memiliki SIM C padahal mereka mengendarai kendaraan bermotor di lalu lintas.

Pada dasarnya 20 (100%) orang mahasiswa yang menjadi responden mengetahui sepenuhnya bahwa SIM C merupakan syarat wajib bagi pengendara kendaraan bermotor, mereka berpendapat bahwa SIM C sebagai bukti registrasi pengendara karena telah lulus kualifikasi untuk berkendara di lalu lintas atau jalan raya. Tetapi 10 (50%) orang mahasiswa tidak mengetahui undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Kemudian 3 (5%) orang mahasiswa tidak mengetahui kegunaan dari SIM C, 17 (85%) orang mahasiswa yang mengetahui kegunaan SIM C berpendapat bahwa SIM C berguna sebagai kelengkapan dalam berkendara, sebagai kompetensi pengendara, serta agar terhindar dari razia tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya 8 (40%) orang mahasiswa berpendapat bahwa dalam memperoleh atau untuk memiliki SIM C belum berjalan dengan prosedur karena masih banyak yang memperoleh SIM C dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Misalnya melalui SIM tembak, artinya memperoleh SIM tidak melalui ujian teori dan praktik serta persyaratan lainnya, terbukti bahwa dari 20 orang mahasiswa yang menjadi responden terdapat 10 (50%) orang mahasiswa tidak memenuhi atau tidak mengikuti persyaratan administrasi ataupun teknis dalam membuat SIM C. Persyaratan untuk memperoleh atau memiliki SIM C pada saat ini rata-rata responden berpendapat bahwa persyaratan tersebut terlalu rumit dan beban biaya yang dikenakan terbilang cukup mahal, sehingga membuat sebagian orang menjadi malas atau enggan untuk membuat SIM C.

Dalam realita saat ini tidak jarang kita jumpai pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM C meskipun berlalu-lalang di lalu lintas jalan raya, rata-rata responden mengungkapkan bahwa orang yang mengendarai

kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki SIM C adalah menyalahi aturan dan tidak seharusnya mengemudikan kendaraan, karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain sebab belum lulus atau teruji kualifikasinya sebagai pengendara.

Deskripsi hasil studi pendahuluan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Hasil Studi Pendahuluan

No.	Responden (Jumlah)	Keterangan Hasil Studi Pendahuluan
1.	20	Mengetahui SIM C merupakan syarat wajib bagi pengendara kendaraan roda dua
2.	7	Tidak memiliki SIM C
3.	10	Tidak mengetahui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4.	3	Tidak memahami kegunaan SIM C
5.	8	Berpendapat bahwa prosedur untuk memperoleh/memiliki SIM C belum sesuai ketentuan
6.	10	Pada saat membuat SIM C tidak sesuai dengan prosedur (tidak mengikuti ujian teori dan praktik)

Sumber: Data primer diolah peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap kepemilikan SIM C di Program Studi PPKn FKIP UNSRI? Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti ialah “bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum mahasiswa terkhusus dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana di Program Studi PPKn FKIP UNSRI. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman peneliti mengenai kesadaran hukum, sehingga menjadi pelajaran bagi peneliti untuk selalu taat dan sadar akan hukum yang ada dan berlaku.

1.4.2.2 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.

1.4.2.3 Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai masukan serta landasan dalam membangun kerjasama antar lembaga terutama lembaga kepolisian serta pihak universitas dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang merupakan syarat bagi pengemudi dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zen. 2010. *Statistik Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Apeldoorn, L.J. van. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahari, Adib. 2009. *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bruggink, J.J.H. 2015. *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Digdani, Tanti Kusuma. 2012. “*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*”. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
<https://studylibid.com/doc.1147015/kesadaran-hukum-masyarakat-dalam-pembuatan>. Diakses pada 25 September 2020.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Surat Izin Mengemudi (SIM).
<https://www.polri.go.id/layanan-SIM/>. Diakses pada 17 April 2020.
- Kurnisar. 2017. *Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. 4(1): 33.
<https://ejournal.ac.id/index.php/jbti/article/view/4600/pdf>. Diakses pada 25 September 2020.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Liberti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metodelogi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Surat Izin Mengemudi.

Prasetyo, Teguh. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok. Dasar Hukum Pelayanan SIM. <https://satlantas.polresmetrodepok.com/layananSIM/read/10/dasar-hukum-pelayanan-SIM/>. Diakses pada 18 April 2020.

Sidabungke, Samsir. 2017. “*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C) di Desa Marluba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir*”. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/28017>. Diakses pada 25 September 2020.

Siregar, Syofian. 2010. *Statiska Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sitobang, Aprianto. 2014. “*Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Demi Tercapainya Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pematangsitar*”. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara. <http://digilib.unimed.ac.id/18124/>. Di akses pada 25 September 2020.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2017.

_____. 2018.

Suhartono, Slamet. 2015. *Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Melalui Mobil Layanan dan SIM Corner*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. 11(21): 20. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/443>. Diakses pada 25 September 2020.

Supriyanto, Wahyu dan Rini Iswandiri. 2017. *Kecendrungan Sivitas Akademika Dalam Memilih Sumber Referensi Untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi*. Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. 13(1): 82. <https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/view/26074>. Diakses pada 15 Oktober 2020.

Tutik, Titik Triwulan. 2013. *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 43(2): 235. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1490>. Diakses pada 20 Oktober 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Universitas Sriwijaya. Sejarah Berdirinya FKIP Universitas Sriwijaya. <http://old.unsri.ac.id/?act=fakultas&id=6>. Diakses pada 18 Januari 2021.

Usman, Atang Hermawan. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. 30(1): 52. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74/55>. Diakses pada 28 September 2020.